



**BUPATI BIREUEN  
PROVINSI ACEH**

**KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN  
NOMOR 774 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PENETAPAN KAJIAN BAKSUL MASAIL KHASANAH BIREUEN KOTA SANTRI**

**BUPATI BIREUEN,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan Bireuen Kota Santri melalui lembaga dayah dan balai pengajian yang dapat melahirkan kader-kader ulama muda melalui penyelenggaraan fungsi Pendidikan, fungsi dakwah dan fungsi Pemberdayaan masyarakat, dipandang perlu menetapkan Kajian Baksul Masail Khasanah Bireuen Kota Santri;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
  2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
  3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
  5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren;
  6. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang Dana Abadi Pesantren;
  7. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2015 tentang Hari Santri;
  8. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dayah;

9. Keputusan Gubernur Aceh Nomor 451.44/770/2019 tentang Tipe Dayah Di Aceh Tahun 2019;
10. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2019;
11. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 16 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Dayah di Kabupaten Bireuen;
12. Keputusan Bupati Bireuen Nomor 553 Tahun 2020 tentang Penetapan Kabupaten Bireuen Sebagai Kota Santri;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :


KESATU : Kajian Baksul Masail Khasanah Bireuen Kota Santri sebagai Inovasi tentang Pembinaan Pendidikan dan Pemberdayaan Dayah serta Balai Pengajian di Kabupaten Bireuen.

KEDUA : Kajian Baksul Masail Khasanah Bireuen Kota Santri sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu bertujuan :

- a. sebagai pusat Pendidikan Islam (*Education Islamic Central*);
- b. *rule Model* Pendidikan Dayah di Aceh;
- c. sebagai pusat rujukan Islam di Aceh;
- d. menjadikan masyarakat Bireuen sebagai masyarakat yang berakhlakul karimah, religius dan cinta ilmu pengetahuan;
- e. menjadikan Bireuen khususnya dan Aceh pada umumnya sebagai wilayah yang adil dan makmur ;
- f. melaksanakan Pembinaan dan Pendidikan dayah serta Balai Pengajian secara Konprehensif ( menyeluruh );
- g. mempersiapkan sarana dan prasarana bagi Dayah dan Balai Pengajian sesuai kemampuan Daerah;
- h. pemberian bantuan beasiswa santri berprestasi; dan
- i. pemberian Insentif Pimpinan dan Guru Dayah.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bireuen  
pada tanggal 10 November 2021

  
BUPATI BIREUEN,  
MUZAKKAR A.GANI